



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dibuat sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran penghasilan per bulan bagi MBR penduduk Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk MBR kategori tidak kawin;
- b. paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk MBR kategori kawin; atau
- c. paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk MBR kategori 1 (satu) orang peserta tabungan perumahan rakyat.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemberian pembebasan BPHTB bagi MBR dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pembebasan BPHTB secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah;
- b. Permohonan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan dokumen pendukung:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak belum memiliki rumah dan kategori kawin surat pernyataan dibuat suami dan istri yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 3. slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari pemberi kerja bagi karyawan atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang berisi pernyataan penghasilan setiap bulan bagi yang tidak memiliki gaji tetap dan kategori kawin surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang berisi pernyataan penghasilan per bulan dibuat suami dan istri yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 4. fotokopi Buku Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah;
 5. fotokopi persetujuan bangunan gedung;
 6. fotokopi perolehan Hak berupa:
 - a) perjanjian peralihan Hak;
 - b) Akta perolehan Hak dari Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris;
 - c) Kwitansi;
 - d) surat pernyataan Hibah; atau
 - e) surat keterangan warisan;
 7. fotokopi alas hak;
 8. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun berjalan dan bukti pelunasan pembayaran;
 9. Surat pesanan rumah dan/atau;
 10. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit;
- c. Permohonan pembebasan BPHTB hanya diberikan kepada salah satu pihak suami atau istri untuk Wajib Pajak yang sudah menikah;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah melakukan pengkajian dan penelitian atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dapat meminta Wajib Pajak untuk memenuhi dokumen pendukung lainnya dalam hal pengkajian dan penelitian membutuhkan dokumen tersebut;
- f. Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak memberikan keputusan berupa mengabulkan permohonan atau menolak permohonan, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

permohonan diterima secara lengkap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013